



P U T U S A N

Nomor 209 /Pid. Sus /2023 /PN. Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : IRGI PAHREZI SALAM Bin BADRU SALAM.
2. Tempat lahir : Lebak.
3. Umur / Tanggal lahir : 21 Tahun / 14 Februari 2002.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Kp. Cihideung II RT/RW 001/007
Kel/Ds. Cikatomas Kec. Cilograng,
Kab. Lebak, Banten.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja.

Terdakwa ditangkap tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN.Rkb



Terdakwa didampingi Penasehat hukum Supian Ahmad, S.H dkk Advokat pada kantor perkumpulan lembaga bantuan hukum LANGIT BIRU beralamat di Jl RA Kartini No 36 RT 002 RW 016 Kel Maura Ciujung Timur Kec. Rangkasbitung Kab Lebak Provinsi Banten. berdasarkan penetapan hakim tanggal 31 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Rkb tanggal 24 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN.Rkb tanggal 24 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IRGI PAHREZI SALAM Bin BADRU SALAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRGI PAHREZI SALAM Bin BADRU SALAM berupa pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun 10 (Sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan, dan membayar Denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (Enam) Bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas selempang kecil warna hijau tua Merk "PUSHOP";
 - 360 (tiga ratus enam puluh) butir obat jenis Tramadol HCl;
 - 1.562 (seribu lima ratus enam puluh dua) butir obat jenis Heximer.

Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 420.000 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam ungu.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan penasehat hukum yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan penasehat hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan penasehat hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap mohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

-----Bahwa terdakwa IRGI PAHREZI SALAM Bin BADRU SALAM, pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar jam 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2023, bertempat di di dalam sebuah rumah yang beralamat di Kp. Cihideung Kel/Ds. Cikatomas, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 bulan Juni 2023 sekira jam 19.00 Wib terdakwa Irgi Pahrezi Salam Bin Badru Salam menghubungi sdr. DARUL (DPO) untuk memesan obat sediaan farmasi jenis Tramadol HCI dan Hexymer sambil terdakwa bertanya "BANG READY NGGA?" lalu sdr. DARUL (DPO) menjawab "READY, MAU BELI BRAPA GI?" lalu terdakwa menjawab "BELI 2 JUTA BANG, HEXIMER 2 BOX DAN TRAMADOL HCI 5 BOX" kemudian sdr. DARUL (DPO) menjawab "YAUDAH SINI AJA" setelah itu sdr. DARUL (DPO)

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN.Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan lokasi tempat untuk bertemu yaitu di daerah Cikembar Kab. Sukabumi Prov. Jawa Barat, kemudian terdakwa berangkat sendiri menuju tempat yang sudah di kirimkan lokasinya oleh sdr. DARUL (DPO) yaitu di daerah Cikembar Sukabumi Jawa Barat, kemudian sekira jam 23.00 Wib terdakwa sampai di daerah Cikembar Kab. Sukabumi Prov. Jawa Barat untuk bertemu sdr. DARUL (DPO), setelah itu terdakwa memberitahu kepada sdr. DARUL (DPO) bahwa terdakwa sudah sampai di Cikembar Kab. Sukabumi Prov. Jawa Barat, kemudian sdr. DARUL (DPO) menjawab bahwa sdr. DARUL (DPO) akan menyusul, sekira 10 menit kemudian sdr. DARUL (DPO) datang dan terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada sdr. DARUL (DPO) lalu sdr. DARUL (DPO) memberikan kepada terdakwa obat sediaan farmasi jenis Hexymer sebanyak 2 (dua) box sekira berisi 2.000 butir dan Tramadol HCI sebanyak 5 (lima) box yang berisi sekira 500 butir, setelah itu terdakwa kembali pulang ke rumah terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira jam 03.00 Wib terdakwa sampai di rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Cihideung II Rt/Rw. 001/007 Kel/Ds. Cikatomas Kec. Ciligrang Kab. Lebak Prov. Banten, kemudian terdakwa berjualan obat sediaan farmasi Jenis Tramadol HCI dan Hexymer kepada teman-teman terdakwa, serta para pembeli juga ada yang datang sendiri kepada terdakwa untuk membeli obat sediaan farmasi Jenis Tramadol HCI dan Hexymer tersebut, adapun sejak hari Senin tanggal 12 Juni 2023 obat sediaan farmasi Jenis Trmaadol HCI sudah terjual sekitar \pm 140 butir dan Hexymer terjual sekira \pm 450 butir.
- Bahwa saksi Faisal Nur Huda dan saksi Heri Dwi Gustanto anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Lebak pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira jam 21.00 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Kp. Cihideung Kel/Ds. Cikatomas Kec. Ciligrang Kab. Lebak Prov. Banten melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang kecil warna hijau tua merk "PUSHOP" yang di dalamnya berisikan 360 (tiga ratus enam puluh) butir obat jenis Tramadol HCI, 1.562 (seribu lima ratus enam puluh dua) butir obat jenis Hexymer, uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Real Me warna hitam ungu yang ditemukan pada genggam tangan kanan pada saat terdakwa ditangkap, kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Lebak.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan obat sediaan farmasi jenis Tramadol HCl dan Hexymer dari sdr, ARUL (DPO).
- Bahwa terdakwa menjual obat sediaan farmasi jenis Tramadol HCl seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir dan Hexymer seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 8 (delapan) butir.
- Bahwa terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan atau seorang yang ahli dalam kefarmasian.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan yaitu :
 1. Laporan Pengujian dengan Nomor : R-PP.01.01.16A1.08.23.269 yang ditandatangani oleh Hening Setyawati, S.Farm, Apt tanggal 02 Agustus 2023 dengan hasil pengujian sampel dalam bentuk Tramadol HCl dengan permukaan tablet bulat permukaan datar, satu sisi berlogo AM, satu sisi yang lain bergaris tengah berlogo TMD 50 Pinggiran kikis (8 pecah) sampel Positif Tramadol HCl.
 2. Laporan Pengujian dengan Nomor : R-PP.01.01.16A1.08.23.270 yang ditandatangani oleh Hening Setyawati, S.Farm, Apt tanggal 02 Agustus 2023 dengan hasil pengujian sampel dalam bentuk Tablet bulat permukaan cembung, satu sisi bergaris empat bagian dan sisi lain berlogo mf, pinggiran kikis berwarna kuning adalah sampel positif Trihexyphenidyl HCl.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang izin edar yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (POM) dan izin dari Pejabat Departemen Kesehatan.

-----Perbuatan Terdakwa IRGI PAHREZI SALAM Bin BADRU SALAM, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.-----

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa IRGI PAHREZI SALAM Bin BADRU SALAM, pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar jam 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2023, bertempat di di dalam sebuah rumah yang beralamat di Kp. Cihideung Kel/Ds. Cikatomas, Kecamatan Ciligrang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN.Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 bulan Juni 2023 sekira jam 19.00 Wib terdakwa Irgi Pahrezi Salam Bin Badru Salam menghubungi sdr. DARUL (DPO) untuk memesan obat sediaan farmasi jenis Tramadol HCI dan Hexymer sambil terdakwa bertanya "BANG READY NGGA?" lalu sdr. DARUL (DPO) menjawab "READY, MAU BELI BRAPA GI?" lalu terdakwa menjawab "BELI 2 JUTA BANG, HEXIMER 2 BOX DAN TRAMADOL HCI 5 BOX" kemudian sdr. DARUL (DPO) menjawab "YAUDAH SINI AJA" setelah itu sdr. DARUL (DPO) mengirimkan lokasi tempat untuk bertemu yaitu di daerah Cikembar Kab. Sukabumi Prov. Jawa Barat, kemudian terdakwa berangkat sendiri menuju tempat yang sudah di kirimkan lokasinya oleh sdr. DARUL (DPO) yaitu di daerah Cikembar Sukabumi Jawa Barat, kemudian sekira jam 23.00 Wib terdakwa sampai di daerah Cikembar Kab. Sukabumi Prov. Jawa Barat untuk bertemu sdr. DARUL (DPO), setelah itu terdakwa memberitahukan kepada sdr. DARUL (DPO) bahwa terdakwa sudah sampai di Cikembar Kab. Sukabumi Prov. Jawa Barat, kemudian sdr. DARUL (DPO) menjawab bahwa sdr. DARUL (DPO) akan menyusul, sekira 10 menit kemudian sdr. DARUL (DPO) datang dan terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada sdr. DARUL (DPO) lalu sdr. DARUL (DPO) memberikan kepada terdakwa obat sediaan farmasi jenis Hexymer sebanyak 2 (dua) box sekira berisi 2.000 butir dan Tramadol HCI sebanyak 5 (lima) box yang berisi sekira 500 butir, setelah itu terdakwa kembali pulang ke rumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira jam 03.00 Wib terdakwa sampai di rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Cihideung II Rt/Rw. 001/007 Kel/Ds. Cikatomas Kec. Ciligrang Kab. Lebak Prov. Banten, kemudian terdakwa berjualan obat sediaan farmasi Jenis Tramadol HCI dan Hexymer kepada teman-teman terdakwa, serta para pembeli juga ada yang datang sendiri kepada terdakwa untuk membeli obat sediaan farmasi Jenis Tramadol HCI dan Hexymer tersebut, adapun sejak hari Senin tanggal 12 Juni 2023 obat sediaan farmasi Jenis Trmaadol HCI sudah terjual sekitar \pm 140 butir dan Hexymer terjual sekira \pm 450 butir.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Faisal Nur Huda dan saksi Heri Dwi Gustanto anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Lebak pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira jam 21.00 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Kp. Cihideung Kel/Ds. Cikatomas Kec. Ciligrang Kab. Lebak Prov. Banten melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang kecil warna hijau tua merk "PUSHOP" yang di dalamnya berisikan 360 (tiga ratus enam puluh) butir obat jenis Tramadol HCI, 1.562 (seribu lima ratus enam puluh dua) butir obat jenis Hexymer, uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Real Me warna hitam ungu yang ditemukan pada genggam tangan kanan pada saat terdakwa ditangkap, kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Lebak.
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat sediaan farmasi jenis Tramadol HCI dan Hexymer dari sdr, ARUL (DPO).
- Bahwa terdakwa menjual obat sediaan farmasi jenis Tramadol HCI seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir dan Hexymer seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 8 (delapan) butir.
- Bahwa terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan atau seorang yang ahli dalam kefarmasian.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan yaitu :
 1. Laporan Pengujian dengan Nomor : R-PP.01.01.16A1.08.23.269 yang ditandatangani oleh Hening Setyawati, S.Farm, Apt tanggal 02 Agustus 2023 dengan hasil pengujian sampel dalam bentuk Tramadol HCI dengan permukaan tablet bulat permukaan datar, satu sisi berlogo AM, satu sisi yang lain bergaris tengah berlogo TMD 50 Pinggiran kikis (8 pecah) sampel Positif Tramadol HCI.
 2. Laporan Pengujian dengan Nomor : R-PP.01.01.16A1.08.23.270 yang ditandatangani oleh Hening Setyawati, S.Farm, Apt tanggal 02 Agustus 2023 dengan hasil pengujian sampel dalam bentuk Tablet bulat permukaan cembung, satu sisi bergaris empat bagian dan sisi lain berlogo mf, pinggiran kikis berwarna kuning adalah sampel positif Trihexyphenidyl HCI

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang izin edar yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (POM) dan izin dari Pejabat Departemen Kesehatan.

-----Perbuatan Terdakwa IRGI PAHREZI SALAM Bin BADRU SALAM, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FAISAL NUR HUDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan bersama dengan saksi HERI DWI GUSTANTO anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Lebak telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira jam 21.00 Wib di dalam sebuah rumah yang beralamat di Kp. Cihideung Kel/Ds. Cikatomas Kec. Cilograng Kab. Lebak Prov. Banten. Adapun penyebab terdakwa ditangkap dan diamankan oleh saksi beserta rekan kerja saksi dari Satuan Narkoba Polres Lebak dikarenakan terdakwa melakukan Tindak Pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, atau dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat saksi bersama saksi HERI DWI GUSTANTO telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang kecil warna hijau tua Merk "PUSHOP" yang didalamnya berisikan 360 (tiga ratus enam puluh) butir obat jenis Tramadol HCl, 1.562 (seribu lima ratus enam puluh dua) butir obat jenis Heximer, uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 420.000 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam ungu yang ditemukan saksi

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama saksi HERI DWI GUSTANTO pada genggam tangan kanan terdakwa pada saat terdakwa ditangkap atau diamankan oleh anggota Kepolisian SatresNarkoba Polres Lebak dan semua barang bukti tersebut berada dalam penguasaan terdakwa.

- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat saksi bersama saksi HERI DWI GUSTANTO melakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak ada orang lain yang ikut diamankan.
- Bahwa benar saksi menerangkan berawal dari laporan atau informasi dari masyarakat bahwa di dalam sebuah rumah yang beralamat di Kp. Cihideung Kel/Ds. Cikatomas Kec. Ciligrang Kab. Lebak Prov. Banten sering terjadi transaksi atau pengedaran obat sediaan farmasi tanpa izin edar setelah itu saksi dan saksi HERI DWI GUSTANTO langsung melakukan penyelidikan terkait dengan informasi dari masyarakat tersebut, kemudian pada saat dilakukan penyelidikan lebih lanjut pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira jam 21.00 Wib di dalam sebuah rumah yang beralamat di Kp. Cihideung Kel/Ds. Cikatomas Kec. Ciligrang Kab. Lebak Prov. Banten saksi dan saksi HERI DWI GUSTANTO dari SatresNarkoba Polres Lebak menangkap dan mengamankan terdakwa, kemudian ketika dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang kecil warna hijau tua Merk "PUSHOP" yang didalamnya berisikan 360 (tiga ratus enam puluh) butir obat jenis Tramadol HCI, 1.562 (seribu lima ratus enam puluh dua) butir obat jenis Heximer, uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 420.000 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam ungu yang ditemukan polisi pada genggam tangan kanan terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan berdasarkan hasil interogasi yang saksi dan saksi HERI DWI GUSTANTO lakukan terhadap terdakwa didapati keterangan bahwa terdakwa mendapatkan obat sediaan farmasi jenis Heximer dan Tramadol HCI tersebut dari sdr. DARUL (DPO).
- Bahwa benar saksi menerangkan berdasarkan hasil intrograsi terhadap terdakwa didapati keterangan bahwa terdakwa menjual atau

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN.Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan obat sediaan farmasi jenis Heximer tersebut dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 8 butir dan Tramadol HCI seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 10 butir.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang izin edar yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (POM) dan izin dari Pejabat Departemen Kesehatan.
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa bukan merupakan seorang tenaga kesehatan atau seorang yang ahli dalam kefarmasian.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

2. Saksi HERI DWI GUSTANTO, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan bersama dengan saksi FAISAL NUR HUDA anggota Kepolisian Polres Lebak telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira jam 21.00 Wib di dalam sebuah rumah yang beralamat di Kp. Cihideung Kel/Ds. Cikatomas Kec. Cilograng Kab. Lebak Prov. Banten. Adapun penyebab terdakwa ditangkap dan diamankan oleh saksi beserta rekan kerja saksi dari Satuan Narkoba Polres Lebak dikarenakan terdakwa melakukan Tindak Pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, atau dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat saksi bersama saksi FAISAL NUR HUDA telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang kecil warna hijau tua Merk "PUSHOP" yang didalamnya berisikan 360 (tiga ratus enam puluh) butir obat jenis Tramadol HCI, 1.562 (seribu lima ratus enam puluh dua) butir obat jenis Heximer, uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 420.000 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Realme warna hitam ungu yang ditemukan saksi bersama saksi FAISAL NUR HUDA pada genggam tangan kanan terdakwa pada saat terdakwa ditangkap atau diamankan oleh anggota Kepolisian SatresNarkoba Polres Lebak dan semua barang bukti tersebut berada dalam penguasaan terdakwa.

- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat saksi bersama saksi FAISAL NUR HUDA melakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak ada orang lain yang ikut diamankan.
- Bahwa benar saksi menerangkan berawal dari laporan atau informasi dari masyarakat bahwa di dalam sebuah rumah yang beralamat di Kp. Cihideung Kel/Ds. Cikatomas Kec. Ciligrang Kab. Lebak Prov. Banten sering terjadi transaksi atau pengedaran obat sediaan farmasi tanpa izin edar setelah itu saksi dan saksi FAISAL NUR HUDA langsung melakukan penyelidikan terkait dengan informasi dari masyarakat tersebut, kemudian pada saat dilakukan penyelidikan lebih lanjut pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira jam 21.00 Wib di dalam sebuah rumah yang beralamat di Kp. Cihideung Kel/Ds. Cikatomas Kec. Ciligrang Kab. Lebak Prov. Banten saksi dan saksi FAISAL NUR HUDA anggota Kepolisian Polres Lebak menangkap dan mengamankan terdakwa, kemudian ketika dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang kecil warna hijau tua Merk "PUSHOP" yang didalamnya berisikan 360 (tiga ratus enam puluh) butir obat jenis Tramadol HCI, 1.562 (seribu lima ratus enam puluh dua) butir obat jenis Heximer, uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 420.000 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam ungu yang ditemukan polisi pada genggam tangan kanan terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan berdasarkan hasil interogasi yang saksi dan saksi FAISAL NUR HUDA lakukan terhadap terdakwa didapati keterangan bahwa terdakwa mendapatkan obat sediaan farmasi jenis Heximer dan Tramadol HCI tersebut dari sdr. DARUL (DPO).

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi menerangkan berdasarkan hasil intrograsi terhadap terdakwa didapati keterangan bahwa terdakwa menjual atau mengedarkan obat sediaan farmasi jenis Heximer tersebut dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 8 butir dan Tramadol HCI seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 10 butir.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang izin edar yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (POM) dan izin dari Pejabat Departemen Kesehatan.
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa bukan merupakan seorang tenaga kesehatan atau seorang yang ahli dalam kefarmasian.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat : Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Serang yaitu :

1. Sertifikat Pengujian dengan Nomor : R-PP.01.01.16A1.08.23.269 yang ditandatangani oleh Hening Setyawati, S.Farm, Apt tanggal 02 Agustus 2023 dengan hasil pengujian sampel dalam bentuk Tramadol HCI dengan permukaan tablet bulat permukaan datar, satu sisi berlogo AM, satu sisi yang lain bergaris tengah berlogo TMD 50 Pinggiran kikis (8 pecah) sampel Positif Tramadol HCI.
2. Sertifikat Pengujian dengan Nomor : R-PP.01.01.16A1.08.23.270 yang ditandatangani oleh Hening Setyawati, S.Farm, Apt tanggal 02 Agustus 2023 dengan hasil pengujian sampel dalam bentuk Tablet bulat permukaan cembung, satu sisi bergaris empat bagian dan sisi lain berlogo mf, pinggiran kikis berwarna kuning adalah sampel positif Trihexyphenidyl HCI.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:.

- Bahwa terdakwa menerangkan telah ditangkap dan diamankan oleh anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Lebak yang terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira jam 21.00 Wib di dalam sebuah rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Kp. Cihideung Kel/Ds. Cikatomas Kec. Cilograng Kab. Lebak Prov. Banten,

- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan Tindak Pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, atau dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota SatresNarkoba Polres Lebak kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang kecil warna hijau tua Merk "PUSHOP" yang didalamnya berisikan 360 (tiga ratus enam puluh) butir obat jenis Tramadol HCI, 1.562 (seribu lima ratus enam puluh dua) butir obat jenis Heximer, uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 420.000 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam ungu yang ditemukan pada genggam tangan kanan terdakwa pada saat terdakwa ditangkap;
- Bahwa berawal terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 jam 19.00 Wib terdakwa menghubungi sdr. DARUL (DPO) untuk memesan obat sediaan farmasi jenis Tramadol HCI dan Hexymer sambil terdakwa bertanya "BANG READY NGGA?" lalu sdr. DARUL (DPO) menjawab "READY, MAU BELI BRAPA GI?" lalu terdakwa menjawab "BELI 2 JUTA BANG, HEXIMER 2 BOX DAN TRAMADOL HCI 5 BOX" kemudian sdr. DARUL (DPO) menjawab "YAUDAH SINI AJA" setelah itu sdr. DARUL (DPO) mengirimkan lokasi tempat untuk bertemu yaitu di daerah Cikembar Kab. Sukabumi Prov. Jawa Barat, kemudian terdakwa berangkat sendiri menuju tempat yang sudah di kirimkan lokasinya oleh sdr. DARUL (DPO) yaitu di daerah Cikembar Sukabumi Jawa Barat, kemudian jam 23.00 Wib terdakwa sampai di daerah Cikembar Kab. Sukabumi Prov. Jawa Barat untuk bertemu sdr. DARUL (DPO), setelah itu terdakwa memberitahu kepada sdr. DARUL (DPO) bahwa terdakwa sudah sampai di Cikembar Kab. Sukabumi Prov. Jawa Barat, kemudian sdr. DARUL (DPO) menjawab

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sdr. DARUL (DPO) akan menyusul, 10 menit kemudian sdr. DARUL (DPO) datang dan terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada sdr. DARUL (DPO) lalu sdr. DARUL (DPO) memberikan kepada terdakwa obat sediaan farmasi jenis Hexymer sebanyak 2 (dua) box sekira berisi 2.000 butir dan Tramadol HCI sebanyak 5 (lima) box yang berisi 500 butir, setelah itu terdakwa kembali pulang ke rumah terdakwa, selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 jam 03.00 Wib terdakwa sampai di rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Cihideung II Rt/Rw. 001/007 Kel/Ds. Cikatomas Kec. Ciligrang Kab. Lebak Prov. Banten, kemudian terdakwa berjualan obat sediaan farmasi Jenis Tramadol HCI dan Hexymer kepada teman-teman terdakwa, serta para pembeli juga ada yang datang sendiri kepada terdakwa untuk membeli obat sediaan farmasi Jenis Tramadol HCI dan Hexymer tersebut, adapun sejak hari Senin tanggal 12 Juni 2023 obat sediaan farmasi Jenis Trmaadol HCI sudah terjual sekitar \pm 140 butir dan Hexymer terjual sekira \pm 450 butir, kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 jam 21.00 Wib di dalam sebuah rumah yang beralamat di Kp. Cihideung Kel/Ds. Cikatomas Kec. Ciligrang Kab. Lebak Prov. Banten anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Lebak melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang kecil warna hijau tua merk "PUSHOP" yang di dalamnya berisikan 360 (tiga ratus enam puluh) butir obat jenis Tramadol HCI, 1.562 (seribu lima ratus enam puluh dua) butir obat jenis Hexymer, uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Real Me warna hitam ungu yang ditemukan pada genggam tangan kanan pada saat terdakwa ditangkap, kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Lebak.

- Bahwa terdakwa menerangkan adapun obat sediaan farmasi yang terdakwa jual atau edarkan tersebut yaitu obat sediaan farmasi jenis Tramadol HCI dan Heximer.

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa menerangkan mendapatkan obat sediaan farmasi jenis Tramadol HCI dan Heximer tersebut dari sdr. DARUL (DPO).
- Bahwa terdakwa menerangkan adapun terdakwa menjual obat sediaan farmasi jenis Tramadol HCI seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 10 butir dan Heximer seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 8 butir.
- Bahwa terdakwa menerangkan keuntungan terdakwa dalam hal menjual atau mengedarkan sediaan farmasi jenis Tramadol HCI dan Heximer tersebut terdakwa tidak terlalu mengetahui secara pasti, akan tetapi kembali modal dan dapat membeli makan dan untuk merokok sehari-hari.

Menimbang bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) buah tas selempang kecil warna hijau tua Merk "PUSHOP";
- 360 (tiga ratus enam puluh) butir obat jenis Tramadol HCI;
- 1.562 (seribu lima ratus enam puluh dua) butir obat jenis Heximer.
- uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 420.000 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam ungu.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar jam 21.00 Wib, bertempat di di dalam sebuah rumah yang beralamat di Kp. Cihideung Kel/Ds. Cikatomas, Kecamatan Ciligrang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten telah terjadi tindak pidana
- Bahwa pelakunya adalah IRGI PAHREZI SALAM Bin BADRU SALAM
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 bulan Juni 2023 jam 19.00 Wib terdakwa Irgi Pahrezi Salam Bin Badru Salam menghubungi sdr. DARUL (DPO) untuk memesan obat sediaan farmasi jenis Tramadol HCI dan Hexymer sambil terdakwa bertanya "BANG READY NGGA?" lalu sdr. DARUL



(DPO) menjawab “READY, MAU BELI BRAPA GI?” lalu terdakwa menjawab “BELI 2 JUTA BANG, HEXIMER 2 BOX DAN TRAMADOL HCI 5 BOX” kemudian sdr. DARUL (DPO) menjawab “YAUDAH SINI AJA” setelah itu sdr. DARUL (DPO) mengirimkan lokasi tempat untuk bertemu yaitu di daerah Cikembar Kab. Sukabumi Prov. Jawa Barat, kemudian terdakwa berangkat sendiri menuju tempat yang sudah di kirimkan lokasinya oleh sdr. DARUL (DPO) yaitu di daerah Cikembar Sukabumi Jawa Barat, kemudian sekira jam 23.00 Wib terdakwa sampai di daerah Cikembar Kab. Sukabumi Prov. Jawa Barat untuk bertemu sdr. DARUL (DPO), setelah itu terdakwa memberitahukan kepada sdr. DARUL (DPO) bahwa terdakwa sudah sampai di Cikembar Kab. Sukabumi Prov. Jawa Barat, kemudian sdr. DARUL (DPO) menjawab bahwa sdr. DARUL (DPO) akan menyusul, sekira 10 menit kemudian sdr. DARUL (DPO) datang dan terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada sdr. DARUL (DPO) lalu sdr. DARUL (DPO) memberikan kepada terdakwa obat sediaan farmasi jenis Hexymer sebanyak 2 (dua) box sekira berisi 2.000 butir dan Tramadol HCI sebanyak 5 (lima) box yang berisi sekira 500 butir, setelah itu terdakwa kembali pulang ke rumah terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira jam 03.00 Wib terdakwa sampai di rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Cihideung II Rt/Rw. 001/007 Kel/Ds. Cikatomas Kec. Ciligrang Kab. Lebak Prov. Banten, kemudian terdakwa berjualan obat sediaan farmasi Jenis Tramadol HCI dan Hexymer kepada teman-teman terdakwa, serta para pembeli juga ada yang datang sendiri kepada terdakwa untuk membeli obat sediaan farmasi Jenis Tramadol HCI dan Hexymer tersebut, adapun sejak hari Senin tanggal 12 Juni 2023 obat sediaan farmasi Jenis Trmaadol HCI sudah terjual sekitar \pm 140 butir dan Hexymer terjual sekira \pm 450 butir.
- Bahwa saksi Faisal Nur Huda dan saksi Heri Dwi Gustanto anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Lebak pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira jam 21.00 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Kp. Cihideung Kel/Ds. Cikatomas Kec. Ciligrang Kab. Lebak Prov. Banten melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang kecil warna hijau tua merk "PUSHOP" yang di dalamnya berisikan 360 (tiga ratus enam puluh) butir obat jenis Tramadol HCI, 1.562 (seribu lima ratus enam puluh dua) butir obat jenis Hexymer, uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Real Me warna hitam ungu yang ditemukan pada genggaman tangan kanan pada saat terdakwa ditangkap, kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Lebak.

- Bahwa terdakwa mendapatkan obat sediaan farmasi jenis Tramadol HCI dan Hexymer dari sdr, ARUL (DPO).
- Bahwa terdakwa menjual obat sediaan farmasi jenis Tramadol HCI seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir dan Hexymer seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 8 (delapan) butir.
- Bahwa terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan atau seorang yang ahli dalam kefarmasian.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan yaitu :
 - Laporan Pengujian dengan Nomor : R-PP.01.01.16A1.08.23.269 yang ditandatangani oleh Hening Setyawati, S.Farm, Apt tanggal 02 Agustus 2023 dengan hasil pengujian sampel dalam bentuk Tramadol HCI dengan permukaan tablet bulat permukaan datar, satu sisi berlogo AM, satu sisi yang lain bergaris tengah berlogo TMD 50 Pinggiran kikis (8 pecah) sampel Positif Tramadol HCI.
 - Laporan Pengujian dengan Nomor : R-PP.01.01.16A1.08.23.270 yang ditandatangani oleh Hening Setyawati, S.Farm, Apt tanggal 02 Agustus 2023 dengan hasil pengujian sampel dalam bentuk Tablet bulat permukaan cembung, satu sisi bergaris empat bagian dan sisi lain berlogo mf, pinggiran kikis berwarna kuning adalah sampel positif Trihexyphenidyl HCI
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang izin edar yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (POM) dan izin dari Pejabat Departemen Kesehatan.

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana dalam Pasal 106 ayat (1).

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. *Setiap orang*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah yaitu setiap subyek hukum berupa orang atau Badan Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa IRGI PAHREZI SALAM Bin BADRU SALAM, yang identitasnya lengkap dalam surat dakwaan adalah orang yang dewasa, sehat jasmani dan rohani serta mempunyai kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang sesuai dengan hukum dengan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, antara perbuatan yang baik dengan perbuatan yang tidak baik dan mampu menentukan kehendaknya berdasarkan keinsyafan tentang baik buruknya suatu perbuatan, sehingga tidak error in persona.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan hal-hal yang dipertimbangkan diatas maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa IRGI PAHREZI SALAM Bin BADRU SALAM adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana dalam Pasal 106 ayat (1);



Menimbang, bahwa dengan sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui. Menghendaki berarti adanya akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakannya itu. Mengetahui berarti bahwa si pelaku sebelum melakukan sesuatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut apabila dilakukan akan berakibat sebagaimana yang diharapkan dan mengetahui pula bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan mengedarkan adalah membawa (menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain;

Menimbang berdasarkan pasal 1 butir ke-4 Undang-undang RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa yang dimaksud dengan Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.

Menimbang berdasarkan pasal 1 butir ke-1 Undang-undang RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa yang dimaksud dengan Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Menimbang bahwa yang tidak memiliki izin edar adalah tidak memiliki izin dari pihak yang bewenang

Menimbang bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, surat, pe tunjuk dan keterangan terdakwa di persidangan serta adanya barang bukti dapat diperoleh fakta bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 jam 19.00 Wib terdakwa Irgi Pahrezi Salam Bin Badru Salam menghubungi sdr. DARUL (DPO) untuk memesan obat sediaan farmasi jenis Tramadol HCI dan Hexymer sambil terdakwa bertanya "BANG READY NGGA?" lalu sdr. DARUL (DPO) menjawab "READY, MAU BELI BRAPA GI?" lalu terdakwa menjawab "BELI 2 JUTA BANG, HEXIMER 2 BOX DAN TRAMADOL HCI 5 BOX" kemudian sdr. DARUL (DPO) menjawab "YAUDAH SINI AJA" setelah itu sdr. DARUL (DPO) mengirimkan lokasi tempat untuk bertemu yaitu di daerah Cikembar Kab. Sukabumi Prov. Jawa Barat, kemudian terdakwa berangkat sendiri menuju tempat yang sudah di kirimkan lokasinya oleh sdr. DARUL (DPO) yaitu di daerah Cikembar Sukabumi Jawa Barat, kemudian sekira jam 23.00 Wib terdakwa sampai di daerah Cikembar Kab. Sukabumi Prov. Jawa Barat untuk bertemu sdr. DARUL (DPO), setelah itu terdakwa memberitahukan kepada sdr. DARUL (DPO) bahwa terdakwa sudah sampai di Cikembar Kab. Sukabumi Prov. Jawa Barat, kemudian sdr. DARUL (DPO) menjawab bahwa sdr. DARUL (DPO) akan menyusul, sekira 10 menit kemudian sdr. DARUL (DPO) datang dan terdakwa memberikan uang tunai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada sdr. DARUL (DPO) lalu sdr. DARUL (DPO) memberikan kepada terdakwa obat sediaan farmasi jenis Hexymer sebanyak 2 (dua) box sekira berisi 2.000 butir dan Tramadol HCl sebanyak 5 (lima) box yang berisi sekira 500 butir, setelah itu terdakwa kembali pulang ke rumah terdakwa.

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 jam 03.00 Wib terdakwa sampai di rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Cihideung II Rt/Rw. 001/007 Kel/Ds. Cikatomas Kec. Ciligrang Kab. Lebak Prov. Banten, kemudian terdakwa berjualan obat sediaan farmasi Jenis Tramadol HCl dan Hexymer kepada teman-teman terdakwa, serta para pembeli juga ada yang datang sendiri kepada terdakwa untuk membeli obat sediaan farmasi Jenis Tramadol HCl dan Hexymer tersebut, adapun sejak hari Senin tanggal 12 Juni 2023 obat sediaan farmasi Jenis Trmaadol HCl sudah terjual sekitar \pm 140 butir dan Hexymer terjual sekira \pm 450 butir.

Bahwa saksi Faisal Nur Huda dan saksi Heri Dwi Gustanto anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Lebak pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira jam 21.00 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Kp. Cihideung Kel/Ds. Cikatomas Kec. Ciligrang Kab. Lebak Prov. Banten melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang kecil warna hijau tua merk "PUSHOP" yang di dalamnya berisikan 360 (tiga ratus enam puluh) butir obat jenis Tramadol HCl, 1.562 (seribu lima ratus enam puluh dua) butir obat jenis Hexymer, uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Real Me warna hitam ungu yang ditemukan pada genggam tangan kanan pada saat terdakwa ditangkap, kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Lebak.

Bahwa terdakwa mendapatkan obat sediaan farmasi jenis Tramadol HCl dan Hexymer dari sdr. DARUL (DPO).

Bahwa terdakwa menjual obat sediaan farmasi jenis Tramadol HCl seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir dan Hexymer seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 8 (delapan) butir.

Bahwa terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan atau seorang yang ahli dalam kefarmasian.

Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Serang yaitu :

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Pengujian dengan Nomor : R-PP.01.01.16A1.08.23.269 yang ditandatangani oleh Hening Setyawati, S.Farm, Apt tanggal 02 Agustus 2023 dengan hasil pengujian sampel dalam bentuk Tramadol HCl dengan permukaan tablet bulat permukaan datar, satu sisi berlogo AM, satu sisi yang lain bergaris tengah berlogo TMD 50 Pinggiran kikis (8 pecah) sampel Positif Tramadol HCl.
- Sertifikat Pengujian dengan Nomor : R-PP.01.01.16A1.08.23.270 yang ditandatangani oleh Hening Setyawati, S.Farm, Apt tanggal 02 Agustus 2023 dengan hasil pengujian sampel dalam bentuk Tablet bulat permukaan cembung, satu sisi bergaris empat bagian dan sisi lain berlogo mf, pinggiran kikis berwarna kuning adalah sampel positif Trihexyphenidyl HCl.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang izin edar yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (POM) dan izin dari Pejabat Departemen Kesehatan.

Menimbang unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang oleh karenanya majelis hakim sependapat dengan tuntutan penuntut umum namun dalam hal berapa lama hukumannya akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang kecil warna hijau tua Merk "PUSHOP"; dan 360 (tiga ratus enam puluh) butir obat jenis Tramadol HCl; dan 1.562 (seribu lima ratus enam puluh dua) butir obat jenis Heximer yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 420.000 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam ungu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam hal kesehatan

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan
- Terdakwa mengakui dan berterus terang akan kesalahannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IRGI PAHREZI SALAM Bin BADRU SALAM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin* sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas selempang kecil warna hijau tua Merk "PUSHOP";
 - 360 (tiga ratus enam puluh) butir obat jenis Tramadol HCl;
 - 1.562 (seribu lima ratus enam puluh dua) butir obat jenis Heximer.
Dimusnahkan.
 - uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 420.000 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam ungu.
Dirampas untuk Negara.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023, oleh Ahmad Syairozi, S.H sebagai Hakim Ketua, Rani Suryani Pustikasari, S.H.,M.H. dan Dwi Novita Purbasari,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumiati,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh Berizki Farchan H, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rani Suryani Pustikasari, S.H.,M.H.

Ahmad Syairozi, S.H.,

Dwi Novita Purbasari,S.H

Panitera Pengganti,

Sumiati,S.H

Halaman 24 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24